

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa, menentukan isi kebijakan yang akan digunakan dalam Implementasi Kebijakan, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, membandingkan pelaksanaan atau hasil yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Menara telekomunikasi di Kabupaten Subang.

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Implementasi Kebijakan memberi pengaruh terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Subang, melalui dimensi Isi Kebijakan yang akan digunakan dalam Implementasi Kebijakan, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.

Pengaruh yang kuat antara variabel Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Subang, serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Efektivitas Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Subang. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup

besar dari variabel lain selain variabel Implementasi Kebijakan yang turut mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Subang.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk ditindak lanjuti dengan penelitian lain yang menggunakan pendekatan atau variabel selain variabel Implementasi Kebijakan sehingga hasil penelitian lebih komprehensif pada konteks yang diteliti.

5.2.2 Saran Praktis

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas Pemungutan retribusi Menara Telekomunikasi di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Subang, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk memberi pelayanan terbaik dalam berkomunikasi di area Kabupaten Subang, sebaiknya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Subang melakukan koordinasi dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk dilakukan peremajaan terhadap menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Subang.

2. Disarankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang untuk mengendalikan para penyedia jasa telekomunikasi agar mematuhi aturan kebijakan karena saat ini masih banyak penyedia jasa telekomunikasi yang tidak membayar retribusi pada Pemerintah Daerah.